



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1, 2026, E-ISSN : 3046-5729

Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Kontemporer dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian atas Penundaan Pembagian Warisan, Pemerataan Hak Waris, dan Hibah Pra-Wafat di Indonesia

Putri Melani¹, Heri Firmansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email: Putri0221253005@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract: Contemporary Islamic inheritance law encounters various challenges resulting from social change, evolving notions of justice, and increasingly complex family property relations. In Indonesia, the postponement of inheritance distribution, the equalization of inheritance rights, and the use of inter vivos gifts (*hibah*) prior to death frequently raise legal debates because they appear to conflict with the normative framework of *farā'id*. This study aims to reconstruct contemporary Islamic inheritance law through the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* by examining these three issues within the context of Indonesian Islamic law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The study relies on primary legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as secondary sources from classical and contemporary Islamic legal scholarship. The findings indicate that postponement of inheritance distribution is permissible when justified by legitimate interests and does not prejudice the rights of heirs. Equalization of inheritance rights may be accommodated through consensual mechanisms such as *ṣulh* and *at-takbarruj* after heirs understand their respective legal shares, as reflected in Article 183 KHI. Likewise, *hibah* may serve as a lawful instrument of wealth distribution and estate planning, provided that it is not used to undermine the inheritance rights of other heirs. Article 211 KHI functions as a corrective mechanism

to ensure fairness in such circumstances. The study concludes that the reconstruction of contemporary Islamic inheritance law requires the integration of *farā'id*, Islamic legal flexibility, Indonesian positive law, and the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah* in order to achieve justice, legal certainty, family harmony, and public welfare.

Keywords: Islamic inheritance law; *maqāṣid al-sharī'ah*; inheritance distribution; equal inheritance rights; *hibab*; *farā'id*.

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam (*fiqh al-mawārīs*) merupakan salah satu cabang hukum keluarga Islam yang memiliki landasan normatif paling rinci dibandingkan bidang hukum Islam lainnya. Ketentuan mengenai bagian ahli waris telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang kemudian diperjelas melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW serta dikembangkan oleh para fuqaha dalam berbagai mazhab fikih. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan setelah kematian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak, keadilan keluarga, dan stabilitas sosial.¹

Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan merupakan bagian dari hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) yang memiliki tujuan menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah terjadinya konflik akibat perebutan harta peninggalan. Oleh karena itu, ilmu *farā'id* menempati posisi penting dalam khazanah hukum Islam. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan syariat pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan tingkat kekerabatan, tanggung jawab nafkah, dan kedudukan masing-masing ahli waris dalam struktur keluarga Muslim.²

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan adanya berbagai praktik kewarisan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi normatif hukum waris Islam. Di Indonesia, perkara kewarisan masih menjadi salah satu jenis sengketa yang cukup dominan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kompleksitas hubungan keluarga, meningkatnya nilai ekonomi aset keluarga,

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), h. 248–255.

² *Ibid.*, h. 253-260.

perubahan pola kepemilikan harta, serta pengaruh budaya lokal sering kali melahirkan praktik-praktik kewarisan yang berbeda dari ketentuan *fara'id* klasik.³

Salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat adalah penundaan pembagian warisan selama bertahun-tahun setelah pewaris meninggal dunia. Tidak jarang harta peninggalan tetap dikuasai oleh salah satu ahli waris atau tetap dibiarkan dalam status tidak terbagi atas alasan menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan aset produktif, atau menunggu kesepakatan seluruh anggota keluarga. Dalam praktiknya, penundaan tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepemilikan, bahkan sengketa antar generasi ketika sebagian ahli waris telah meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan.⁴

Fenomena lain yang berkembang adalah praktik pemerataan hak waris di antara ahli waris tanpa memperhatikan proporsi pembagian sebagaimana ditentukan dalam sistem *fara'id*. Dalam sejumlah keluarga Muslim Indonesia, pembagian secara sama rata dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan sosial dibandingkan pembagian berdasarkan ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Praktik ini menunjukkan adanya dialektika antara konsep keadilan normatif dalam hukum Islam dan persepsi keadilan yang berkembang dalam masyarakat modern.⁵

Selain itu, berkembang pula praktik pengalihan harta kepada calon ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia melalui hibah, hadiah, maupun bentuk distribusi kekayaan lainnya. Dalam banyak kasus, mekanisme hibah pra-wafat digunakan sebagai strategi keluarga untuk menghindari sengketa waris di masa mendatang atau untuk menyesuaikan distribusi kekayaan dengan kebutuhan masing-masing anak. Akan tetapi, praktik tersebut sering menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara tidak proporsional sehingga berpotensi mengurangi hak ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia.⁶

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan penundaan warisan, pemerataan hak waris, maupun hibah kepada ahli waris secara terpisah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 91–98.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), h. 47–50.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 547–551.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 421–425.

berfokus pada salah satu aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan ketiga fenomena tersebut sebagai respons sosial masyarakat Muslim terhadap dinamika hukum kewarisan kontemporer. Padahal dalam praktiknya, ketiga fenomena tersebut sering kali saling berkaitan dan muncul dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama.⁷

Perkembangan kajian hukum Islam kontemporer juga menunjukkan meningkatnya penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai relevansi berbagai ketentuan hukum Islam terhadap perubahan sosial. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen interpretasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka untuk memahami hubungan antara teks normatif dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁸ Pendekatan ini menjadi penting dalam menganalisis berbagai problematika kewarisan kontemporer karena memungkinkan adanya rekonstruksi pemahaman hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip syariat tanpa mengabaikan tuntutan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif tiga fenomena utama dalam praktik kewarisan Islam kontemporer, yaitu penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat. Ketiga fenomena tersebut dianalisis melalui pendekatan normatif dengan mengintegrasikan perspektif fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan *maqāṣid al-syarī'ah* guna menghasilkan formulasi pemahaman hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat Muslim Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan, di antaranya pertama, bagaimana konstruksi hukum penundaan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia menurut perspektif hukum kewarisan Islam dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana kedudukan praktik pemerataan hak waris dalam masyarakat Muslim Indonesia ditinjau dari ketentuan *fara'id*, prinsip keadilan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*? ketiga, bagaimana status hukum hibah pra-wafat kepada calon ahli waris serta implikasinya terhadap hak-hak kewarisan menurut hukum Islam?

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, "Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 123–145.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–52.

Kajian mengenai hukum kewarisan Islam kontemporer telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Fokus penelitian tidak lagi terbatas pada pembahasan normatif mengenai ketentuan fara'id, tetapi juga mencakup interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat Muslim modern.

Penelitian Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya sebelum wafat merupakan perbuatan hukum yang dibenarkan dalam Islam selama tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ahli waris lainnya. Kajian tersebut menempatkan hibah sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berbeda dari warisan, namun belum mengkaji implikasinya terhadap praktik pemerataan hak waris dalam masyarakat Muslim kontemporer.⁹

Muhammad Amin Suma menegaskan bahwa pembagian warisan merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan setelah terpenuhinya hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Penelitian ini memperkuat aspek normatif hukum waris Islam, tetapi belum secara khusus membahas fenomena penundaan pembagian warisan yang banyak terjadi di Indonesia.¹⁰

Penelitian Eman Suparman menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa waris di Indonesia dipicu oleh keterlambatan pembagian harta peninggalan, penguasaan aset oleh salah satu ahli waris, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak kewarisan. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek praktik dan penyelesaian sengketa waris dibandingkan rekonstruksi konsep hukum kewarisan itu sendiri.¹¹

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, Kharlie menjelaskan bahwa reformasi hukum waris Islam di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi antara prinsip syariat dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Menurutnya, praktik-praktik kewarisan yang berkembang di masyarakat tidak selalu dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual, tetapi perlu dianalisis melalui pendekatan hukum yang lebih kontekstual.¹²

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 421–425.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 112–118.

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 91–98.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, "Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 123–145.

Kajian lain dilakukan oleh Ruba yang menemukan bahwa penerapan *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam memungkinkan adanya formulasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan ini menjadi penting dalam memahami munculnya berbagai praktik distribusi kekayaan keluarga yang berkembang di luar mekanisme *fara'id* klasik.¹³

Sementara itu, penelitian Muneeza dan Rusni Hassan menunjukkan bahwa berbagai negara Muslim kontemporer telah melakukan reinterpretasi terhadap beberapa aspek hukum keluarga, termasuk hukum kewarisan, guna menjawab tuntutan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum waris Islam merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa isu penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat telah menjadi perhatian para akademisi. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih mengkaji masing-masing isu secara terpisah sehingga belum menghasilkan konstruksi konseptual yang menghubungkan ketiga fenomena tersebut dalam satu kerangka analisis hukum kewarisan Islam kontemporer.

Meskipun kajian mengenai hukum kewarisan Islam telah berkembang cukup luas, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas persoalan kewarisan secara parsial. Ahmad Rofiq lebih memfokuskan kajiannya pada kedudukan hibah dalam hukum Islam dan kaitannya dengan distribusi harta keluarga, sementara Muhammad Amin Suma menitikberatkan pada aspek normatif pembagian warisan berdasarkan sistem *fara'id*. Demikian pula, Eman Suparman lebih banyak mengkaji implementasi hukum waris dan penyelesaian sengketa kewarisan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum waris Islam, tetapi

¹³ Aisha Ruba, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Family Law Reform," *Journal of Islamic Law Review* 17, no. 2 (2021): 87–103.

¹⁴ Aishath Muneeza and Rusni Hassan, "Contemporary Developments in Islamic Family Law," *International Journal of Law, Policy and the Family* 34, no. 3 (2020): 275–292.

belum menghubungkan berbagai persoalan kewarisan kontemporer dalam satu kerangka analisis yang terpadu.¹⁵

Kedua, penelitian yang membahas penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat umumnya dilakukan secara terpisah. Padahal dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, ketiga fenomena tersebut sering kali muncul secara bersamaan dan saling memengaruhi. Penundaan pembagian warisan dapat berujung pada kesepakatan pembagian secara merata, sementara hibah pra-wafat sering digunakan sebagai instrumen distribusi kekayaan keluarga yang dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan sosial. Keterkaitan antarfenomena tersebut masih relatif jarang dianalisis secara komprehensif dalam penelitian hukum Islam kontemporer.¹⁶

Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada pendekatan deskriptif normatif yang menjelaskan status hukum suatu praktik kewarisan berdasarkan ketentuan fikih atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut belum banyak mengeksplorasi bagaimana tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan hubungan antara norma *fara'id* dan realitas sosial masyarakat Muslim modern.¹⁷

Keempat, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan perspektif fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan problematika kewarisan kontemporer. Padahal perkembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun formulasi hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip syariat sekaligus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.¹⁸

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena berupaya mengintegrasikan tiga problematika utama kewarisan kontemporer—penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 421–425; Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 112–118; Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 91–98.

¹⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, “Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 123–145.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 45–52.

¹⁸ Aishath Muneeza and Rusni Hassan, “Contemporary Developments in Islamic Family Law,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 34, no. 3 (2020): 275–292.

wafat—ke dalam satu kerangka analisis normatif yang memadukan fikih kewarisan, hukum positif Indonesia, dan maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam kontemporer yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pemetaan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) pada beberapa aspek penting yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian ini mengintegrasikan tiga fenomena utama yang berkembang dalam praktik kewarisan Islam kontemporer, yaitu penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat, ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas ketiga persoalan tersebut secara terpisah, penelitian ini memandang ketiganya sebagai fenomena yang saling berkaitan dalam dinamika distribusi kekayaan keluarga Muslim.

Kedua, penelitian ini tidak hanya menjelaskan status hukum masing-masing praktik berdasarkan ketentuan fikih klasik dan hukum positif Indonesia, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma farā'id dan praktik sosial masyarakat melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Ketiga, penelitian ini menawarkan model analisis normatif yang menempatkan penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat bukan semata-mata sebagai penyimpangan dari hukum kewarisan Islam, melainkan sebagai fenomena hukum yang muncul akibat interaksi antara norma agama, kebutuhan keadilan keluarga, perubahan struktur ekonomi, dan perkembangan sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Keempat, penelitian ini menghasilkan formulasi konseptual mengenai batas-batas ijtihad dalam hukum kewarisan Islam kontemporer. Formulasi tersebut menegaskan bahwa ruang adaptasi hukum dapat dilakukan melalui instrumen musyawarah (ṣulḥ), at-takharrij, hibah, dan pendekatan maqāsid al-syarī'ah sepanjang tidak menghilangkan hak-hak dasar ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat.

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan model rekonstruksi hukum kewarisan Islam yang menghubungkan ketentuan fara'id, hukum positif Indonesia, dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dalam menjelaskan problematika kewarisan kontemporer secara terpadu, sistematis, dan kontekstual.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur persoalan kewarisan Islam kontemporer, khususnya mengenai penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek yang dikaji berupa asas, konsep, kaidah, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kewarisan Islam.²⁰

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai konsep dasar dalam fikih mawaris, seperti fara'id, hibah, wasiat, ṣulḥ, at-takharruj, dan maqāṣid al-syarī'ah yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer.²¹

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan pandangan para ulama mazhab mengenai persoalan kewarisan yang menjadi objek penelitian, serta membandingkan konstruksi hukum Islam dengan perkembangan praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim Indonesia.²²

¹⁹ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 44–47.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–58.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 248–276.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 133–138.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas hukum kewarisan Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber pendukung lainnya.²³

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik *content analysis* dan *legal reasoning*. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, membandingkan berbagai pendapat ulama dan ketentuan hukum positif, serta menafsirkan relevansinya terhadap problematika kewarisan kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁴

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan formulasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan sosial masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam kontemporer melalui integrasi antara pendekatan fikih mawaris klasik, hukum positif Indonesia, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan fenomena penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif yang telah ditetapkan syariat.

Secara metodologis, penelitian ini menawarkan model analisis yang menghubungkan ketentuan *fara'iq* dengan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia melalui pendekatan normatif-kontekstual. Model tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pengembangan penelitian hukum keluarga Islam pada masa mendatang.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 13–16.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 45–52.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim Peradilan Agama, mediator, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami batas-batas hukum penundaan warisan, pemerataan hak waris, serta hibah pra-wafat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun pengembangan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap dinamika sengketa kewarisan di Indonesia.

Pembahasan

A. Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia

1. Kedudukan Hukum Pembagian Warisan dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum kewarisan Islam, kematian pewaris merupakan sebab hukum (*sabab al-irṭh*) yang mengakibatkan terbukanya pewarisan dan berpindahkannya hak atas harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bersepakat bahwa hak kewarisan lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, meskipun pelaksanaan pembagiannya harus didahului oleh penyelesaian hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, yaitu biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah.²⁵

Prinsip tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak menerimanya, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan nasabnya."²⁶ Hadis ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan. Oleh karena itu, para ulama menempatkan pembagian warisan sebagai bagian dari perlindungan hak (*ḥifz al-māl*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf a KHI menegaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah)

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), h. 253–255.

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Farā'id, no. hadis 1615.

pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.²⁷

Meskipun KHI tidak menentukan batas waktu tertentu mengenai kapan warisan harus dibagikan, konstruksi normatif KHI menunjukkan bahwa hak para ahli waris telah lahir sejak pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan bukan berarti menunda lahirnya hak waris, melainkan hanya menunda realisasi pembagian harta yang telah menjadi hak para ahli waris.

2. Fenomena Penundaan Pembagian Warisan dalam Praktik Masyarakat Muslim Indonesia

Dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, penundaan pembagian warisan merupakan fenomena yang cukup sering ditemukan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak jarang ditunda selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun setelah pewaris meninggal dunia.²⁸

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya penundaan tersebut. Pertama, keinginan keluarga untuk mempertahankan keutuhan aset keluarga, terutama tanah produktif dan rumah tinggal yang masih digunakan oleh anggota keluarga tertentu. Kedua, pertimbangan emosional berupa penghormatan kepada pewaris sehingga keluarga merasa tidak etis membicarakan pembagian harta segera setelah kematian. Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam. Keempat, adanya harapan bahwa musyawarah keluarga pada masa mendatang akan menghasilkan pembagian yang dianggap lebih adil bagi seluruh pihak.²⁹

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa semakin lama pembagian warisan ditunda, semakin besar pula potensi munculnya sengketa. Penundaan sering kali menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan aset, konflik pemanfaatan harta warisan, hingga munculnya ahli waris generasi kedua dan ketiga yang semakin memperumit proses pembagian.³⁰

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

²⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 91–98.

²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 317–323.

³⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, “Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 123–145.

3. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Penundaan Pembagian Warisan

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penundaan pembagian warisan perlu dianalisis berdasarkan tujuan hukum Islam yang hendak diwujudkan. Menurut Jasser Auda, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana suatu praktik hukum mendukung terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Apabila penundaan dilakukan untuk tujuan yang sah, seperti penyelesaian utang pewaris, penyelamatan aset produktif keluarga, atau menunggu hadirnya ahli waris yang belum diketahui keberadaannya, maka penundaan tersebut masih dapat dibenarkan karena bertujuan menjaga kemaslahatan bersama. Akan tetapi, apabila penundaan dilakukan tanpa alasan yang jelas sehingga menghambat terpenuhinya hak-hak ahli waris, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya prinsip perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan hak (*ḥifz al-ḥuqūq*).³²

Dalam konteks ini, kemaslahatan yang hendak dicapai melalui penundaan harus diukur secara proporsional. Kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."³³

Apabila penundaan justru menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum, maka praktik tersebut kehilangan legitimasi maqāṣid-nya dan tidak lagi dapat dipertahankan sebagai bentuk kemaslahatan.

4. Rekonstruksi Hukum Penundaan Pembagian Warisan

Berdasarkan analisis normatif di atas, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas waktu pembagian warisan setelah kematian pewaris. Akan tetapi, baik fikih klasik maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengakui bahwa hak ahli waris lahir sejak kematian pewaris dan harus dilindungi secara hukum.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45–52.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 87–92.

³³ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asbab wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 87.

Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan tidak dapat dipandang sebagai praktik yang sepenuhnya dilarang maupun sepenuhnya dibenarkan. Legalitasnya sangat bergantung pada alasan yang mendasarinya serta dampaknya terhadap hak-hak ahli waris. Penundaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama masih dapat diterima sepanjang dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Sebaliknya, penundaan yang menyebabkan penguasaan harta oleh sebagian ahli waris atau menghalangi terpenuhinya hak ahli waris lainnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan tujuan hukum kewarisan itu sendiri.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang ditawarkan penelitian ini adalah bahwa penundaan pembagian warisan harus ditempatkan sebagai mekanisme administratif yang bersifat sementara, bukan sebagai sarana untuk menangguknkan atau menghilangkan hak-hak kewarisan yang telah lahir sejak kematian pewaris.

B. Pemerataan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Konsep Dasar Pembagian Warisan dalam Sistem Fara'iq

Hukum kewarisan Islam menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah fara'iq, yaitu bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syariat bagi para ahli waris yang berhak menerima warisan. Salah satu ketentuan yang paling dikenal adalah pembagian bagian anak laki-laki sebesar dua kali bagian anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 11:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (QS. al-Nisā' [4]: 11)

Mayoritas ulama memandang bahwa ketentuan tersebut bersifat ta'abbudī dan mengikat sehingga tidak dapat diubah secara langsung melalui kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.³⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, pembagian warisan berdasarkan sistem fara'iq merupakan bentuk keadilan yang telah ditetapkan Allah SWT dengan mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi dan kewajiban

³⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 34–38.

nafkah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga Muslim.³⁵

Dengan demikian, secara normatif hukum Islam tidak mengenal konsep pemerataan bagian waris dalam arti menyamakan seluruh bagian ahli waris sejak awal pembagian tanpa memperhatikan ketentuan fara'id.

2. Fenomena Pemerataan Hak Waris dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Meskipun demikian, praktik sosial yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga Muslim yang memilih membagi warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, pembagian secara sama rata dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial modern, terutama ketika seluruh anak memiliki tingkat pendidikan, kontribusi ekonomi, dan tanggung jawab keluarga yang relatif setara.³⁶

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran persepsi keadilan dalam masyarakat. Apabila dalam konstruksi fara'id keadilan dipahami sebagai distribusi hak berdasarkan tanggung jawab dan kedudukan hukum masing-masing ahli waris, maka dalam praktik masyarakat modern keadilan sering dipahami sebagai kesamaan bagian (*equality*) di antara seluruh anggota keluarga.³⁷

Perbedaan persepsi tersebut sering menjadi sumber perdebatan antara pendekatan normatif yang menekankan kepatuhan terhadap ketentuan fara'id dan pendekatan sosiologis yang menekankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

3. Pasal 183 KHI sebagai Dasar Musyawarah Ahli Waris

Dalam konteks Indonesia, praktik pemerataan hak waris memperoleh relevansi melalui Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Ketentuan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Pasal 183 KHI tidak menghapus ketentuan fara'id, tetapi memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan musyawarah dan kesepakatan setelah

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), h. 262–266.

³⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 101–105.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 548–552.

terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam.³⁸

Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak membenarkan pemerataan warisan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan *fara'id* sejak awal. Akan tetapi, hukum memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan redistribusi bagian melalui mekanisme perdamaian (*ṣulḥ*) setelah hak masing-masing ditentukan secara sah.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa Pasal 183 KHI berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum normatif dan kebutuhan sosial masyarakat yang menghendaki fleksibilitas dalam pembagian warisan.

4. Konsep *Ṣulḥ* dan *At-Takharruj* dalam Fikih Kewarisan

Dalam tradisi fikih, mekanisme musyawarah dan kesepakatan tersebut dikenal melalui konsep *ṣulḥ* dan *at-takharruj*. *Ṣulḥ* merupakan penyelesaian sengketa atau pembagian hak berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun *at-takharruj* adalah kesepakatan di antara para ahli waris yang memungkinkan salah seorang ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh hak warisnya dengan kompensasi tertentu yang disepakati bersama.³⁹

Menurut para ulama, mekanisme tersebut dibolehkan karena dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui secara jelas. Dengan demikian, yang berubah bukan ketentuan *fara'id* sebagai hukum dasar, melainkan penggunaan hak yang telah dimiliki oleh ahli waris secara sukarela demi mencapai kemaslahatan bersama.⁴⁰ Konsep ini menjadi dasar fikih yang sangat relevan dalam menjelaskan praktik pemerataan warisan yang berkembang di Indonesia.

5. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pemerataan Hak Waris

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama hukum kewarisan bukan hanya membagi harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga, melindungi hak-hak ahli waris, serta mencegah konflik sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pemerataan hak waris tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.⁴¹

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8, h. 274–276.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 436–438.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 65–73.

Apabila pemerataan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan fara'id dan memaksa ahli waris tertentu melepaskan haknya, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak (*hifz al-māl*) yang menjadi tujuan syariat. Sebaliknya, apabila pemerataan dilakukan melalui musyawarah yang bebas, transparan, dan didasarkan atas kerelaan seluruh ahli waris setelah mengetahui bagian masing-masing, maka praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.⁴²

Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah tidak menghendaki penghapusan sistem fara'id, tetapi membuka ruang bagi penggunaan instrumen-instrumen hukum yang memungkinkan tercapainya keadilan sosial tanpa menghilangkan hak-hak dasar yang telah ditetapkan syariat.

6. Rekonstruksi Hukum Pemerataan Hak Waris

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menemukan bahwa praktik pemerataan hak waris tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai praktik yang sepenuhnya dibolehkan ataupun sepenuhnya dilarang. Status hukumnya bergantung pada proses dan mekanisme yang digunakan.

Pemerataan warisan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu menentukan bagian ahli waris berdasarkan fara'id bertentangan dengan prinsip hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, pemerataan yang dilakukan melalui musyawarah setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya, serta dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme *ṣulh* atau *at-takharruj*, dapat dibenarkan baik menurut fikih maupun hukum positif Indonesia.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara fara'id dan keadilan sosial bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang dapat dipadukan melalui instrumen hukum yang telah disediakan oleh syariat dan hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 183 KHI dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem hukum kewarisan Indonesia yang memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial.

C. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal kepada Ahli Waris

1. Konsep dan Terminologi Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, "Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 123–145.

Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris baru lahir setelah terjadinya kematian pewaris. Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan harta yang dilakukan ketika seseorang masih hidup pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai warisan (*irth*), melainkan termasuk dalam bentuk perbuatan hukum lain seperti hibah, hadiah, atau wasiat.⁴³

Hibah merupakan pemberian hak milik atas suatu harta kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup dan tanpa mengharap imbalan. Berbeda dengan hibah, wasiat merupakan pemberian harta yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia dan pada prinsipnya dibatasi paling banyak sepertiga dari seluruh harta peninggalan, kecuali mendapat persetujuan seluruh ahli waris.⁴⁴

Dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, pembagian harta kepada anak-anak ketika orang tua masih hidup sering disebut sebagai "warisan semasa hidup". Secara terminologis, istilah tersebut kurang tepat karena tidak memenuhi syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian pewaris. Oleh sebab itu, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah yang diberikan kepada calon ahli waris.⁴⁵

2. Hibah kepada Ahli Waris dalam Perspektif Fikih

Mayoritas ulama fikih membolehkan seseorang memberikan hibah kepada anak atau anggota keluarganya selama masih hidup. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan harta yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁴⁶

Meskipun demikian, para ulama menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Dasar utamanya adalah hadis Nu'man bin Basyir RA ketika ayahnya memberikan hibah hanya kepada dirinya, lalu Rasulullah SAW menolak tindakan tersebut dan memerintahkan agar seluruh anak diperlakukan secara adil.⁴⁷

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemberian hibah yang secara nyata menguntungkan sebagian anak dan merugikan anak lainnya merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan,

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8, h. 261–270.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 315–320.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 287–294.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 261–264.

⁴⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 43

bahkan sebagian ulama mengategorikannya sebagai tindakan yang terlarang apabila menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris yang lain.⁴⁸

Prinsip keadilan dalam hibah menjadi sangat penting karena hibah yang dilakukan menjelang kematian sering kali memiliki dampak yang sama dengan pembagian warisan. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan agar hibah tidak dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan fara'id yang telah ditetapkan syariat.

3. Pasal 211 KHI dan Kedudukan Hibah dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang cukup progresif mengenai hibah kepada ahli waris. Pasal 211 KHI menyatakan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memperhitungkan hibah yang pernah diberikan orang tua kepada salah seorang anak apabila hibah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁹ Dengan demikian, Pasal 211 KHI berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mungkin dirugikan akibat distribusi hibah yang tidak proporsional semasa hidup pewaris.

4. Hibah sebagai Instrumen Perencanaan Warisan dan Potensi Penyalahgunaannya

Dalam perkembangan masyarakat modern, hibah semakin sering digunakan sebagai instrumen *estate planning* atau perencanaan distribusi kekayaan keluarga. Melalui hibah, seseorang dapat mengalihkan sebagian asetnya kepada anak-anak atau anggota keluarga tertentu ketika masih hidup sehingga dapat mengurangi potensi sengketa warisan di kemudian hari.⁵⁰

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan hibah sebagai instrumen perencanaan warisan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keharmonisan keluarga (*ḥifẓ al-usrah*). Oleh karena itu, hibah yang dilakukan secara transparan, proporsional, dan berdasarkan

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 22–25.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 421–425.

pertimbangan kemanfaatan yang jelas pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum Islam.⁵¹

Namun demikian, hibah juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Dalam praktik peradilan agama, tidak sedikit sengketa warisan yang bermula dari hibah yang diberikan kepada salah satu anak dalam jumlah yang sangat besar sehingga secara substansial mengurangi bagian ahli waris lainnya. Dalam situasi seperti itu, hibah sering dipandang sebagai bentuk "warisan terselubung" yang digunakan untuk menghindari ketentuan *fara'id*.⁵²

Apabila hibah dilakukan dengan tujuan menghilangkan hak ahli waris lain atau merekayasa pembagian warisan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik demikian tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang ingin dicapai.

5. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Hibah Pra-Wafat

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa legalitas suatu hibah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun akad, tetapi juga oleh tujuan serta dampak yang ditimbulkannya. Menurut Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan manusia.⁵³

Berdasarkan pendekatan tersebut, hibah yang dilakukan untuk membantu kebutuhan anak, mendukung pendidikan, memperkuat ekonomi keluarga, atau mencegah konflik warisan dapat dipandang sebagai bentuk realisasi tujuan syariat. Sebaliknya, hibah yang digunakan untuk menyingkirkan hak ahli waris tertentu bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena mengakibatkan ketidakadilan dan konflik sosial.

Oleh karena itu, penilaian terhadap hibah pra-wafat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formalistik, tetapi harus mempertimbangkan substansi dan dampak hukumnya terhadap seluruh anggota keluarga.

6. Rekonstruksi Hukum Hibah Pra-Wafat

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 87–94.

⁵² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 113–118.

⁵³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 65–73.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menemukan bahwa hibah pra-wafat merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki fungsi penting dalam perencanaan distribusi kekayaan keluarga Muslim. Baik fikih klasik maupun hukum positif Indonesia mengakui legalitas hibah sebagai bentuk pengalihan hak milik yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.

Akan tetapi, legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Hibah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris lainnya. Dalam konteks Indonesia, Pasal 211 KHI memberikan mekanisme korektif yang memungkinkan hibah diperhitungkan sebagai bagian warisan apabila diperlukan untuk menjaga keseimbangan hak para ahli waris.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang ditawarkan penelitian ini adalah bahwa hibah pra-wafat harus dipahami sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi melengkapi sistem kewarisan Islam, bukan sebagai sarana untuk menghindari atau menghapus ketentuan *fara'id* yang telah ditetapkan syariat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika kewarisan Islam kontemporer tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan tekstual terhadap ketentuan *fara'id*, melainkan harus dianalisis dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim yang terus berkembang. Kajian terhadap penundaan pembagian warisan, pemerataan hak waris, dan hibah pra-wafat memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara norma syariat, kebutuhan keadilan keluarga, dan perkembangan hukum nasional di Indonesia.

Pertama, penundaan pembagian warisan pada prinsipnya tidak menghapus hak-hak ahli waris karena hak kewarisan lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penundaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik keluarga, serta penguasaan harta oleh sebagian ahli waris secara tidak proporsional. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penundaan hanya dapat dibenarkan apabila ditujukan untuk menjaga kemaslahatan yang nyata, seperti penyelesaian utang pewaris, perlindungan aset produktif keluarga, atau kepentingan administratif lainnya yang tidak merugikan hak ahli waris.

Kedua, praktik pemerataan hak waris tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan ketentuan *fara'id* yang telah ditetapkan syariat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menyediakan ruang bagi terwujudnya keadilan sosial melalui mekanisme musyawarah, *ṣulḥ*, dan *at-takharruj* setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya. Dalam konteks ini, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara kepastian normatif sistem *fara'id* dan kebutuhan kemaslahatan keluarga yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Ketiga, hibah pra-wafat merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki fungsi strategis dalam perencanaan distribusi kekayaan keluarga. Baik fikih klasik maupun hukum positif Indonesia mengakui legalitas hibah sebagai bentuk pengalihan hak milik ketika pemberi masih hidup. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris lainnya secara tidak adil. Dalam konteks tersebut, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan guna menjaga keseimbangan hak para ahli waris.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara *fara'id* dan tuntutan keadilan sosial modern tidak selalu bersifat antagonistik. Keduanya dapat dipadukan melalui instrumen hukum yang telah tersedia dalam khazanah fikih maupun hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum kewarisan Islam tidak hanya terletak pada pembagian harta secara matematis, tetapi juga pada perlindungan hak, pemeliharaan keharmonisan keluarga, pencegahan konflik, dan perwujudan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum kewarisan Islam kontemporer perlu diarahkan pada penguatan integrasi antara ketentuan *fara'id*, instrumen musyawarah keluarga, mekanisme hibah yang berkeadilan, dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan hukum kewarisan Islam tetap mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang terus berkembang.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan peningkatan literasi hukum kewarisan Islam di masyarakat

agar hak-hak ahli waris dapat dipahami secara lebih baik dan sengketa warisan dapat diminimalkan sejak awal. Kedua, Pengadilan Agama perlu terus mengembangkan praktik mediasi dan penyelesaian sengketa kewarisan yang mengakomodasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak ahli waris. Ketiga, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penguatan regulasi terkait pengelolaan warisan, hibah keluarga, dan mekanisme pembagian harta yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris guna menganalisis praktik kewarisan yang berkembang di berbagai daerah serta pengaruh faktor budaya terhadap implementasi hukum waris Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 8. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Fathudin Fathudin, and Windy Triana. "Reforming Islamic Marriage Bureaucracy in Indonesia: Approaches and Impacts." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 255–286. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>.
- Mehdad Al-Turabi, Uthman, and Jasser Auda. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>.

- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.22373/q4byre51>.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, and Siti Arafah. "Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Ahmad Ibrahim, Mohamed Mahroof Ali Abdullah, Azizah Mohd Ahmad Ibrahim, and Norliah Ibrahim Ahmad Ibrahim. "Maqāṣid al-Sharī'ah as a Framework for Muslim Family Law Reform in Sri Lanka: A Pathway toward Gender Justice." *IJUM Law Journal* 34, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v34i1.1214>.
- Shofa, Lailatus, and Anwar Hafidzi. "Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif terhadap Prinsip Kemaslahatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 163–171. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1597>.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqhul Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits fi al-Syarī'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.